

REKAPITULASI – PENGHITUNGAN – SUARA

2020

Kpt 92/Pl.02.6-Kpt/9204/KPU-Kab/XII/2020, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SORONG SELATAN TAHUN 2020.

- ABSTRAK :
- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018, perlu menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah : UU No.26 Tahun 2002; UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020; PKPU No.8 tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.18 Tahun 2020; PKPU No.9 tahun 2018 sebagaimana telah diubah PKPU No.19 Tahun 2020; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.3 Tahun 2020; PKPU No.15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No.5 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 16 Desember 2020.
 - Lamp.: 5 hlm.